

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Veteran No. 54 Telp. (0271) 593020, 593023 Fax. 591603 Sukoharjo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR :425.3/1125.....

TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam Benaran tanggal 22 Nopember 1999 nomor : 001/TK/AL.A/XI/99
- Menimbang : a. Yayasan Pendidikan TK dan TK yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak Tahun 1983
c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 32 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor: 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/c/297
b. Nomor 0486/II/1992
c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/II/1995

d. Nomor 301/P/1994

(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi Izin kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan Islam Banaran
Alamat : Desa Banaran Kec....Grogol

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :

Nama : TK Al Amin IV Banaran
Alamat : Desa Banaran Kec. Grogol

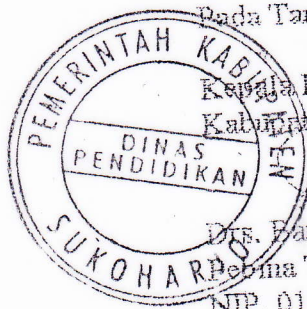
Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggara-
an Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian
Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan :

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada Tanggal : 1 Mei 2002



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo

Drs. Bambang Margono H, MM
Pejabat Tk I
NIP. 010096359

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Grogol
4. Kepala TK. Al Amin IV Banaran
5. Peringgal.